



Jakarta, 24 Oktober 2017
Nomor: 214/BSSR-DIR/CS/X/2017

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p. : Bp. Hoesen

Perihal : Penyampaian Laporan Penyelenggaraan dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Baramulti Suksessarana Tbk

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Baramulti Suksessarana Tbk ("Perseroan"), bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Laporan Penyelenggaraan Rapat

1. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : **Jumat, 20 Oktober 2017**
Waktu : **Pukul 14.55 – 15.29 WIB**
Tempat : **Boardroom CEO SUITE, Sahid Sudirman Center Lantai 56,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat**

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- 1. Perubahan Pengurus Perseroan;**
 - 2. Pembagian Dividen Interim Perseroan tahun buku berjalan 2017;**
 - 3. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang Akan Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017, dengan demikian menyesuaikan dengan mengamendemen Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 15 Maret 2017 Mata Acara Ketiga dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.**
- 2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat**

DIREKSI:

Direktur Utama: Tuan Khoirudin
Direktur: Tuan Eric Rahardja
Direktur: Tuan Ramanathan Vaidyanathan

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

Sahid Sudirman Center | Jl. Jend. Sudirman No. 86 | T : +62 21 2941 1390 | Website : www.bssr.co.id
Lantai 56, Suite C-D | Jakarta 10220 Indonesia | F : +62 21 2941 1395 | Email : corsec@bssr.co.id

Direktur: Tuan Abishek Singh Yadav
Direktur Independen: Tuan Soelendro Atmosoetjipto

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama /
Komisaris Independen: Tuan Doddy Sumantyan H.S.
Komisaris Independen: Tuan Agus Gurlaya Kartasasmita

3. Kehadiran Dalam Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri oleh **2.455.338.074** saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **93,84%** dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

4. Dalam Rapat setiap Pemegang Saham atau wakilnya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat

Dalam Rapat terdapat 1 (satu) pertanyaan oleh 1 (satu) Pemegang Saham terkait Mata Acara Kedua, sedangkan terkait Mata Acara Rapat lainnya tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

5. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara

Hasil pengambilan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

6. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat I:

1. Menyetujui menerima dengan baik pengunduran diri Nyonya Pritimukta Sarangi untuk menjabat selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan mengucapkan terima kasih.
2. Menyetujui usulan pengangkatan atas Tuan Gautam Attravanam selaku anggota Dewan Komisaris, menggantikan Nyonya Pritimukta Sarangi terhitung sejak didapatkannya persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris sebelum didapatkannya persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

Sahid Sudirman Center | Jl. Jend. Sudirman No. 86 | T : +62 21 2941 1390 | Website : www.bssr.co.id
Lantai 56, Suite C-D | Jakarta 10220 Indonesia | F : +62 21 2941 1395 | Email : corsec@bssr.co.id

Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama /
Komisaris Independen : Tuan Doddy Sumantyan H.S.
Wakil Komisaris Utama : Tuan Ramesh Narayanswamy Subramanyam;
Komisaris : Tuan Daniel Suharya;
Komisaris : Tuan Herry Tjahjana;
Komisaris Independen : Tuan Agus Gurlaya Kartasasmita;
Komisaris Independen : Tuan Tengku Alwin Aziz

dan susunan Dewan Komisaris setelah didapatkan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama /
Komisaris Independen : Tuan Doddy Sumantyan H.S.
Wakil Komisaris Utama : Tuan Ramesh Narayanswamy Subramanyam;
Komisaris : Tuan Daniel Suharya;
Komisaris : Tuan Herry Tjahjana;
Komisaris : Tuan Hoyoje Cho;
Komisaris : Tuan Gautam Attravanam;
Komisaris Independen : Tuan Agus Gurlaya Kartasasmita;
Komisaris Independen : Tuan Tengku Alwin Aziz

3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Mata Acara Rapat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat.

Mata Acara Rapat II:

1. Menyetujui pembagian Dividen Interim Perseroan sebesar USD 25,000,000.00 (dua puluh lima juta Dolar Amerika) yang akan dibagikan untuk 2.616.500.000 (dua miliar enam ratus enam belas juta lima ratus ribu) saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dibagikan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 11 September 2017, yaitu USD 1 = Rp 13.154,00 atau sejumlah Rp 125,68 (seratus dua puluh lima koma enam delapan Rupiah) per lembar saham.
 - b. Dividen Interim akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang tercatat dalam daftar Pemegang Saham yang tercatat pada tanggal 1 November 2017.

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

Sahid Sudirman Center | Jl. Jend. Sudirman No. 86 | T : +62 21 2941 1390 | Website : www.bssr.co.id
Lantai 56, Suite C-D | Jakarta 10220 Indonesia | F : +62 21 2941 1395 | Email : corsec@bssr.co.id

- c. Dividen interim akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya Ringkasan Risalah Rapat.
2. Menyetujui pembagian Dividen Interim tersebut memperhatikan Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Mata Acara Rapat III:

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian menyesuaikan dengan mengamendemen keputusan Mata Acara Ketiga pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 15 Maret 2017, berikut persyaratan lain berkenaan dengan penunjukannya.

TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL INTERIM TAHUN BUKU BERJALAN 2017

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut diatas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran Dividen Interim tahun buku berjalan 2017 sebesar USD 25,000,000.00 (dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dibagikan untuk 2.616.500.000 (dua miliar enam ratus enam belas juta lima ratus ribu) saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan atau sebesar Rp 125,68 (seratus dua puluh lima koma enam delapan Rupiah) per lembar saham, berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 11 September 2017 (USD 1 = Rp 13.154,-), sebagai berikut:

No	Keterangan		Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	27 Oktober 2017 1 November 2017
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	30 Oktober 2017 2 November 2017
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)		1 November 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen Interim		8 November 2017

Cara Pembayaran Dividen Interim:

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *Recording Date* pada tanggal 1 November 2017 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 1 November 2017.
2. a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 8 November 2017. Bukti pembayaran Dividen Interim akan

disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.

- b. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, paling lambat tanggal 1 November 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE yang tenggat waktunya akan ditentukan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

B. Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat

Bersama surat ini juga kami sampaikan Surat Keterangan Notaris No. 13/Ket/Not/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta sehubungan dengan Ringkasan Risalah Rapat (Lampiran - 1).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Baramulti Suksessarana Tbk

Par: 

Eric Rahardja
Corporate Secretary

Tembusan :

- Divisi Pencatatan Sektor Riil – PT Bursa Efek Indonesia

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

Sahid Sudirman Center | Jl. Jend. Sudirman No. 86 | T : +62 21 2941 1390 | Website : www.bssr.co.id
Lantai 56, Suite C-D | Jakarta 10220 Indonesia | F : +62 21 2941 1395 | Email : corsec@bssr.co.id

Lampiran – 1

**Ringkasan Risalah Rapat
Notaris Fathiah Helmi, SH**



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 20 Oktober 2017

Nomor : 13 /Ket/Not/X/2017

Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,

Direksi PT Baramulti Suksessarana Tbk

Di

Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

PT Baramulti Suksessarana Tbk

(“Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta Selatan

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 20 Oktober 2017 (“Rapat”) yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 20 Oktober 2017 Nomor: 44, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

Mata Acara Rapat I:

1. Menyetujui menerima dengan baik pengunduran diri Nyonya Pritimukta Sarangi untuk menjabat selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan mengucapkan terima kasih.
2. Menyetujui usulan pengangkatan atas Tuan Gautam Attravanam selaku anggota Dewan Komisaris, menggantikan Nyonya Pritimukta Sarangi terhitung sejak didapatkannya persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris sebelum didapatkannya persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama /	
Komisaris Independen	: Doddy Sumantyan H.S.
Wakil Komisaris Utama	: Ramesh Narayanswamy Subramanyam;
Komisaris	: Daniel Suharya;
Komisaris	: Herry Tjahjana;
Komisaris Independen	: Agus Gurlaya Kartasmita;
Komisaris Independen	: Tengku Alwin Aziz

dan susunan Dewan Komisaris setelah didapatkan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama /	
Komisaris Independen	: Doddy Sumantyan H.S.
Wakil Komisaris Utama	: Ramesh Narayanswamy Subramanyam;
Komisaris	: Daniel Suharya;
Komisaris	: Herry Tjahjana;
Komisaris	: Hyoje Cho;
Komisaris	: Gautam Attravanam;
Komisaris Independen	: Agus Gurlaya Kartasmita;
Komisaris Independen	: Tengku Alwin Aziz



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Mata Acara Rapat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat.

Mata Acara Rapat II:

1. Menyetujui pembagian Dividen Interim Perseroan sebesar USD 25,000,000.00 yang akan dibagikan untuk 2.616.500.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dibagikan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 11 September 2017, yaitu USD 1 = Rp 13.154,00 atau sejumlah Rp 125,68 per lembar saham.
 - b. Dividen Interim akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang tercatat dalam daftar Pemegang Saham yang tercatat pada tanggal 1 November 2017.
 - c. Dividen interim akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah diumumkannya Ringkasan Risalah Rapat.
2. Menyetujui pembagian Dividen Interim tersebut memperhatikan Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Mata Acara Rapat III:

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian menyesuaikan dengan mengamendemen keputusan Mata Acara Ketiga pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 15 Maret 2017, berikut persyaratan lain berkenaan dengan penunjukannya.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH